

**PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN
DALAM BERACARA DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1 A**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

ILHAM YAHYA

1410012111277

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2018

Reg. No: 271/Pdt/02/II-2018


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No:271/Pdt/02/II-2018


Nama : ILHAM YAHYA
Nomor : 1410012111277
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN
BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA
PADANG KELAS 1 A

Telah disetujui pada Hari Jum'at Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua
Ribu Delapan Belas dan dipertahankan dihadapan penguji:

1. As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum (Pembimbing I)



2. Adri, S.H., M.H (Pembimbing II)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Adri, S.H., M.H)






**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No:271/Pdt/02/II-2018


Nama : ILHAM YAHYA
Nomor : 1410012111277
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN
BIAYA RINGAN DI PENGADILAN AGAMA
PADANG KELAS 1 A

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada bagian **Hukum Perdata** pada
Hari **Senin** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas**
dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Syafril, S.H., M.H	(Ketua)	
2. Yansalzisatry, S.H., M.Hum	(Sekretaris)	
3. Elyana Novira, S.H., M.Hum	(Anggota)	
4. As Suhaiti Arief, S.H., M.Hum	(Anggota)	
5. Adri, S.H., M.H	(Anggota)	

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM BERACARA DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1 A

Ilham Yahya¹, As Suhaiti Arief¹, Adri¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : ilhamyahya607@yahoo.com

ABSTRAK

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam prakteknya di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A mengenai penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan masih belum terlaksana pada beberapa proses berperkara. Maka dalam skripsi ini penulis membahas beberapa permasalahan yang berkaitan dengan 1). Bagaimanakah penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A? 2). Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan 1). Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi yang disebabkan oleh mediator hakim yang belum menerapkan prosedur mediasi dan biaya perkara yang melebihi dari apa yang telah ditentukan 2). faktor penghambat yaitu faktor internal, jangka waktu yang singkat dalam pelaksanaan mediasi, penundaan sidang karena ketidakhadiran hakim, minimnya ruang sidang dan tidak adanya pengaturan sanksi terhadap keterlambatan penyelesaian perkara. Faktor eksternal yaitu para pihak tidak memiliki iktikad untuk berdamai, alamat tergugat yang tidak diketahui dan penundaan sidang karena ketidakhadiran para pihak.

Kata kunci: Penerapan, Asas, Sederhana, Pengadilan

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM BERACARA DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1 A”**. Ketika dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima saran, masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **As Suhaiti Arief, S.H.,M.H** sebagai Pembimbing I, serta Bapak **Adri, S.H,M.H** selaku pembimbing II atas bimbingannya, kesabarannya dan motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu **Dwi Astuti Palupi, SH.,M.Hum** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, untuk dedikasi, kepemimpinan dan kebijakannya.
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, SH.,M.H** sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, untuk dedikasi, kepemimpinan dan kebijakannya.
3. Bapak **Adri,S.H,M.H** sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, untuk motivasinya dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu **As Suhaiti Arief, S.H, M.H** selaku pembimbing akademik, untuk setiap dorongan, motivasi dan bantuannya dalam menyelesaikan studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
6. Karyawan/I Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
7. Bapak **Drs.H.Jasri, SH.,MHI** selaku ketua Pengadilan Agama Padang yang telah memberi izin penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A, bapak **Drs.Salwi, SH** yang telah bersedia sebagai responden, Ibu **Yelti Mulfi, SH** selaku Panitera Muda Hukum yang telah memberi izin penulis untuk memperoleh data perkara di Pengadilan Agama Padang, Ibu **Yessi Laswita, S.E** selaku staf administrasi di Pengadilan Agama Padang serta para pihak dan advokat yang telah bersedia sebagai responden dalam wawancara penelitian penulis.
8. Khususnya bagi kedua orang tua penulis Bapak **Zulkifli** dan Ibu **Desniati** yang tidak pernah lelah memberikan do'a serta dukungan baik moril maupun materil demi kesuksesan anaknya. Terimakasih untuk ibu yang telah menjadi ibu yang hebat sekaligus ayah yang mampu membimbing, memberikan nasehat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, serta kakak **Yuni Badriyah, SH** yang telah mengarahkan dan memberi motivasi kepada

penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan adik laki-laki yang bernama **M.Hafiz Al-Rasyid** yang selalu memberikan semangat baru bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Untuk seluruh teman-teman Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menghargai kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan kearah yang lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Padang, Februari 2018

Penulis

ILHAM YAHYA
NPM: 1410012111277

Lembar Persembahan

Ya Allah,

*Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku,
sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta
pengalaman, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud
dihadapan Mu,*

*Engaku berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal
perjuanganku*

Segala Puji bagi Mu ya Allah,

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila telah selesai
dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain” (Qs.*

Alam Nasyrâh : 6)

Alhamdulillah

Sebuah langkah usai sudah satu cita telah ku gapai

Namun...

Itu bukan akhir dari perjalanan melainkan awal dari sebuah perjuangan

Dengan segenap kasih sayang dan diiringi do'a restu dari kedua orang tua tercinta

Ayah Zulkifli

*Petuahmu bak pelita, menuntunku di jalan-Nya, peluhmu bagai air yang
menghilangkan haus dan dahagaku dalam menjalani kerasnya kehidupan.
Walaupun engkau sudah berada di surga-Nya aku yakin kau masih menuntun
jalan hidupku ke kehidupan yang lebih baik*

Ibu Desniati, S.Pd.

*Do'a mu menjadikanku bersemangat, kasih sayangmu yang membuatku kuat
hingga aku selalu sabar melalui ragam cobaan dalam mengejar cita-citaku demi
membahagiakan mu*

*Kepada saudara-saudara kandungku: Kakak **Yuni Badriyah, S.H** dan adik
Muhammad Hafiz Al-Rasyid dan yang selalu memberi doa, semangat, motivasi
dan menjaga dari hal-hal yang akan membawa ku ke arah kehidupan negatif.*

*Kepada Semua keluarga penulis: Mak etek **Ridho Hisbullah S.pd.** Mak Adang **Dody Eka Putra** dan istri **Etek Yosi Eka Putri** untuk motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*

*Kepada Sahabat : **Yadrusman Fadly S.pd.i, Yar Harven Fadly S.pd.i, Yolanda Gusrina Andriani S.E, Siti Masyitha M, Ivo Chori, Rahmad Efendi, Ayu Suratman, Hafizatul Ardy, Sandra Rahmadhani, Vikki Nurvani, Rofi Chandra, Putry Wulandari.** yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.*

*Kepada Sahabat dan teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta: **Prima Tauhid, Defri Yenda, Asfari Syukron, Naziful Akmal, Syahruni, Yaldi Sema, Arief Arizal, Tezi Aprilio Putra.** Dan seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.*

*Kepada Untuk seluruh teman-teman Angkatan 2014 Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta.*

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya”

“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit”

Ali bin Abi Thalib

Semoga Allah Swt selalu memberikan serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya

Aamiin...

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	12
A. Tinjauan Umum Tentang Beracara Perdata di Pengadilan	12
1. Pengertian Hukum Acara Perdata	12
2. Sifat Hukum Acara Perdata.....	13
3. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata	13
4. Asas-Asas Hukum Acara Perdata	16
B. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum Peradilan Agama	18
2. Kewenangan Peradilan Agama.....	19
3. Susunan Badan Perdilan Agama.....	20
4. Asas-Asas Peradilan Agama.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan	33
1. Asas Sederhana.....	33
2. Asas Cepat	34
3. Asas Biaya Ringan	36
D. Tinjauan Umum Tentang Biaya Perkara di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A.....	37

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 39

- A. Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Beracara di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A..... 39
- B. Faktor Penghambat yang Dialami Dalam Melaksanakan Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Beracara di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A 46

BAB IV PENUTUP 51

- A.Simpulan 51
- B.Saran 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan kodratnya manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Pengasih untuk hidup bersama dengan manusia lainnya (bermasyarakat). Dalam hidup bermasyarakat ini mereka menjalin hubungan dan saling memiliki kepentingan. Adakalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, sehingga menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat.¹

Kaidah atau peraturan hukum dapat berupa peraturan hukum materiil maupun hukum formil. Peraturan hukum materiil merupakan hal termuat dalam suatu bentuk peraturan hukum yang tertulis maupun peraturan tidak tertulis yang mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang, yaitu apa yang semestinya dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan.²

Dalam melaksanakan hukum materiil perdata, bisa saja berlangsung diam-diam diantara para pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Akan tetapi pelaksanaan seperti itu masih belum memberikan keadilan dan perlindungan terhadap para pihak. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan hukum materiil perdata dalam hal ada pelanggaran atau untuk tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping

¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

² Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 6.

hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.³

Pelaksanaan dari hukum acara perdata dapat dilaksanakan di sebuah badan pengadilan, dimana pengadilan merupakan instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan. Pengadilan merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya main hakim sendiri (*eigenrichthing*) setidak-tidaknya dapat dikurangi. Dengan demikian dapat dikatakan disini, bahwa hukum acara perdata ini menunjukkan jalan yang harus dilakukan orang (pihak), agar persoalan yang sedang dihadapi dapat diperiksa dan diselesaikan oleh pengadilan.⁴

Dasar hukum yang fundamental tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan :

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di atur dalam undang-undang.

Hukum acara yang berlaku di peradilan agama adalah hukum yang berlaku di peradilan umum. Oleh karena hukum acara yang berlaku di lingkungan

³ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2.

⁴ M. Nur Rasaid, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

peradilan umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura. *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg) untuk luar Jawa dan Madura, maka kedua aturan ini diberlakukan juga di lingkungan peradilan agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan tersebut. Misalnya, pembebanan biaya perkara yang harus dibayar oleh pemohon/penggugat pembuktian dengan alasan syikak, gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan zina (*li'an*), dan beberapa ketentuan lain yang diatur secara khusus.⁵

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini telah mengalami dua kali perubahan yaitu perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Agama. Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa : “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Dalam berperkara di pengadilan agama harus berlandaskan asas-asas yang telah ditetapkan dalam peradilan agama. Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alasan, fundamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat dan sebagainya.⁶

⁵ A. Basiq Djalil, 2010, *Peradilan Agama Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 160-161.

⁶ Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 60-61.

Pengertian dari asas hukum yang dikemukakan para ahli dari tulisannya

Budi untung yang berjudul hukum dan etika bisnis di antaranya :

1. Menurut Bellefroid, pengertian asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum tersebut. Asas hukum umum itu lebih kepada pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.
2. Menurut P. Scholten, pengertian asas hukum ialah kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya, sebagai pembawaan yang umum akan tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Dari pemaparan para ahli di atas dapat diketahui bahwa asas hukum adalah pemikiran dasar dan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis dimana bagian yang tidak bisa ditinggalkan dari suatu pembentukan hukum maupun dalam melaksanakan hukum.⁷ Terdapat beberapa asas dalam peradilan agama salah satunya asas umum yang juga ada pada setiap badan peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama menyatakan bahwa : "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan". Kemudian Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa : "Peradilan dilakukan dengan

⁷ Budi Untung, 2012, *Hukum dan Etika Bisnis*, <http://www.pengertianpakar.com/2015/01/pengertian-fungsi-dan-macam-macam-asas-hukum.html>, diakses pada tanggal 7 November 2017 pukul 22.30 WIB.

seederhana, cepat dan biaya ringan”. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa : “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan “seederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Namun demikian, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Dengan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama diharapkan proses penyelesaiannya tidak ditunda-tunda dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sehingga biaya yang dikeluarkan oleh para pihak pun tidak terlalu tinggi.

Adapun yang dimaksud pada kalimat “cepat” dalam suatu persidangan adalah bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan keputusan pada waktunya tidak di ulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama.

Untuk penyelesaian perkara di pengadilan diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung di atas, penyelesaian perkara dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;
2. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
3. Ketentuan tenggang waktu sebagaimana pada angka 1 dan angka 2 di atas termasuk penyelesaian minutasi;
4. Ketentuan tenggang waktu di atas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 (lima) bulan untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan 3 (tiga) bulan untuk Pengadilan Tingkat Banding maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung, sedangkan untuk Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang tembusannya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung.

Mengenai biaya administrasi perkara diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994 tentang Biaya Administrasi yang telah

mengalami dua kali perubahan yaitu perubahan pertama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1998 dan perubahan kedua dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa :

1. Menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1998 tanggal 16 Oktober 1998 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi, bersama ini diberitahukan bahwa sesuai dengan perkembangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung memandang perlu menyempurnakan besarnya pungutan biaya administrasi sebesar Rp. 30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*) menjadi Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) bagi Pengadilan Tingkat Pertama untuk :

- a. Setiap perkara perdata pada Pengadilan Negeri.
- b. Setiap perkara perdata agama pada Pengadilan Agama.
- c. Setiap perkara Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan bagi Pengadilan Tingkat Banding biaya administrasi sebesar Rp.40.000,- (*empat puluh ribu rupiah*) menjadi Rp.75.000,- (*tujuh puluh lima ribu rupiah*) untuk :

- a. Setiap perkara perdata pada Pengadilan Tinggi.
- b. Setiap perkara perdata agama pada Pengadilan Tinggi Agama.
- c. Setiap perkara Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang diajukan pemohon pemeriksaan banding.

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A mengenai penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan masih belum terlaksana pada beberapa proses berperkara.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti memilih judul **“PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM BERACARA DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1 A”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A ?
2. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di pengadilan Agama Padang Kelas 1 A.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*), dengan cara mencari data di lapangan untuk mendapatkan data

primer, di samping itu juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu Bapak Drs.Syalwi,SH selaku hakim dan mediator hakim, Ibu Yelti,SH selaku panitera, Yessi Laswita,S.E selaku staf administrasi, Bapak Agusra dan Bapak Mardius selaku advokat dan 6 (enam) orang pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) *Herzien Indonesisch Reglement (HIR)*;
 - c) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*;
 - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - e) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

- f) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;
 - g) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 1998 Tentang Biaya Administrasi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian, dan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Padang Kelas 1 A.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan responden yang dilakukan secara semi terstruktur artinya penulis mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif yaitu, mengelompokkan data sesuai dengan aspek yang diteliti dan diolah sehingga diperoleh kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk kalimat sesuai dengan masalah yang diteliti.